



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jalan M.T. Haryono No. 213 Telp. (0461) 21272  
**LUWUK**

Nomor : 552/ *Y69* /Bid. Pelkeb  
Lamp. : -  
Perihal : Pelarangan Sementara Angkutan  
Transportasi Laut

Kepada Yth,  
Kepala UPP Kelas II Luwuk

Di -

Tempat

Dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid 19 di Wilayah kabupaten Banggai Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan Data dan informasi Melalui Jubir Covid -19 Propinsi Sulawesi Tengah bahwa terdapat masyarakat Banggai Kepulauan yang berdomisili di wilayah kecamatan totikum pada tanggal 06 Mei 2020 telah terindikasi Pasien terinfeksi Positif Virus Corana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta beberapa langkah-langkah tegas sebagai berikut :

1. Terhitung mulai hari ini Tanggal 09 Mei 2020 Kapal/Speed, Kapal Penumpang, jenis lainnya di larang masuk dan keluar kewilayah pelabuhan Kabupaten Banggai dan Pelabuhan Penyebrangan Luwuk
2. Jaringan kapal Masuk dan Keluar dari Kabupaten Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Kabupaten Taliabo untuk sementara **ditutup** sampai dengan batas Waktu yang tidak di tentukan.
3. Bagi ASN, Aparat Keamanan dan Kapal pengangkut Logistik untuk masuk dan keluar kepelabuhan Rakyat dan Pelabuhan Penyebrangan harus memperlihatkan surat tugas dan Dokumen lainnya dari Wilayah Masing-masing Kabupaten.
4. Larangan sebagaimana point.1,2 dan 3 di atas berlaku sementara waktu sampai dengan adanya instruksi selanjutnya.

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Luwuk , 08 Mei 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANGGAI

**Drs. TASEK DJIBRAN**

Nip. 19631203 199203 1 007

Tembusan

1. Bupati Banggai ( sebagai Laporan )
2. Ketua Gugus Percepatan Penanganan Corana Virus ( Covid -19 ) Kab.Banggai
3. Kepala Kantor Kesehatan Kepelabuhan di Luwuk